

Pengelola Tol Diminta Tambah Mobil Derek

MARAKNYA derek liar di jalan tol yang meresahkan masyarakat karena disertai aksi pemerasan hanya bisa dihilangkan jika pengelola tol menambah mobil derek resmi.

"Pihak pengelola harus bisa menyediakan derek yang cukup untuk mengantisipasi kendaraan mogok," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto di Jakarta, kemarin.

Selain ketersediaan mobil derek yang cukup, pihak pengelola juga harus memberikan informasi jelas mengenai tarif mobil derek resmi bagi pengendara yang membutuhkan jasa derek.

Walaupun pada pengumuman yang terpampang di beberapa sisi tol menyebutkan pelayanan derek ke bengkel terdekat bisa didapat dengan percuma, pelaku derek liar mematok harga yang tinggi kepada pengendara yang kendaraannya mogok. Mereka bahkan tidak segan-segan memeras pengemudi yang apes.

Selain itu, Rikwanto mengatakan tindakan patroli harus ditingkatkan, di luar patroli dari pihak kepolisian.

Rikwanto mengatakan pihaknya tengah menelusuri keberadaan derek liar yang pernah ditindak sebelumnya. Hal itu untuk mengetahui apakah kini sudah berbentuk badan hukum dan menjadi usaha resmi. "Setelah tahun lalu ditindak, akan dicek lagi, apakah beroperasi seperti tahun lalu, apakah sudah ada badan hukum, atau hanya kumpulan saja tidak ada badan hukum dan beroperasi lagi," ujar Rikwanto.

Sebelumnya ulah derek liar kembali meresahkan setelah petugas patroli polisi memer-



Pihak pengelola harus bisa menyediakan derek yang cukup untuk mengantisipasi kendaraan mogok."

Rikwanto
Kepala Bidang Humas
Polda Metro Jaya

goki sebuah mobil derek yang memeras korbannya, Iwan Herman Setiawan, di Tol Jagorawi Kilometer 4, Jakarta Timur, Senin (27/5) malam.

Para pelaku yang berjumlah enam orang justru menantang dan melawan. Mereka juga mencaci maki dan menantang petugas untuk berkelahi. Setelah itu, komplotan derek liar itu melarikan diri.

Aksi itu dijawab Briptu Agus Supriyatna dan Brigadir A Zailil, anggota Direktorat Sabhara Polri yang menggagalkan aksi derek liar itu, dengan pembuatan laporan kepolisian ke Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya. Dalam laporan bernomor LP/1775/V/2013/PMJ/Ditreskrimum tertantum para pelaku dituduh melakukan penghinaan dan perlawanan terhadap petugas yang sah (Pasal 207 dan Pasal 212 UU KUHP). "Kami masih melakukan penyelidikan untuk menindaklanjuti laporan ini," ujar Rikwanto. (Kim/GG/J-1)